



PUTUSAN

Nomor 218 K/Pid/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sinjai, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **MUH. AHRANDI alias AKBAR alias TADDI bin TAFSIR;**

Tempat Lahir : Palu;

Umur/Tanggal Lahir : 26 tahun/14 Juni 1997;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Dusun Toanging, Desa Songing, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Terdakwa tersebut ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sinjai karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3e dan ke-5e KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1e KUHP;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3e dan ke-5e KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sinjai tanggal 18 Oktober 2023 sebagai berikut:

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 218 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa MUH. AHRANDI alias AKBAR alias TADDI bin TAFSIR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUH. AHRANDI alias AKBAR alias TADDI bin TAFSIR berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap di tahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit motor Yamaha Gear warna merah dengan Nomor Rangka MH3SEG710MJ074190 dan Nomor Mesin E32WE0087853;
 - 1 (satu) lembar STNK motor Yamaha Gear warna merah dengan Nomor Polisi DD 5163 LB, Nomor Rangka MH3SEG710MJ074190 dan Nomor Mesin E32WE0087853;
4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 76/Pid.B/2023/PN

Snj tanggal 1 November 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUH. AHRANDI alias AKBAR alias TADDI bin TAFSIR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK Yamaha Gear warna merah Nomor Polisi DD 5163 LB, Nomor Rangka MH3SEG710MJ074190 dan Nomor Mesin E32WE0087853 atas nama Jursanti;

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 218 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit motor Yamaha Gear warna merah Nomor Polisi DD 5163 LB, Nomor Rangka MH3SEG710MJ074190 dan Nomor Mesin E32WE0087853;

Dikembalikan kepada Korban Esi Oksania;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 1083/PID/2023/PT MKS tanggal 14 Desember 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 76/Pid.B/2023/PN Snj tanggal 1 November 2023, yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 76/Akta Pid.B/2023/PN Snj yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sinjai, yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Desember 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sinjai mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 11 Januari 2024 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sinjai tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai pada tanggal 12 Januari 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sinjai pada tanggal 20 Desember 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Desember 2023, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 218 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sinjai pada tanggal 12 Januari 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum adalah *judex facti* keliru menerapkan hukum karena tanpa pertimbangan yang cukup menjatuhkan pidana yang terlalu rendah pada Terdakwa dan memohon agar *judex juris* mengadili sendiri sesuai tuntutan Penuntut Umum;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena Putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Makassar yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Sinjai menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan", melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum telah menerapkan hukum sebagaimana mestinya dan cara mengadili telah dilaksanakan mestinya menurut undang-undang;
- Bahwa putusan *judex facti* diambil berdasarkan fakta hukum yang relevan yang terungkap di muka sidang berdasarkan persesuaian keterangan alat bukti yaitu Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 3 Maret 2023, sekitar jam 01.00 WITA telah mengambil 1 (satu) unit motor Yamaha Gear warna merah Nomor Polisi DD 5163 LB milik Korban Esi Oksania di Kompleks Perumahan Dokter, di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, dengan cara Terdakwa sebelumnya menarget sepeda motor yang akan diambilnya kemudian setelah

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 218 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keadaan aman, Terdakwa menancapkan alat rakitan ke lubang kunci motor tersebut lalu Terdakwa mengeluarkan kunci T dan menggabungkan dengan alat rakitan tersebut sehingga kunci leher motor tersebut terbuka dan lubang kunci motor rusak setelah itu Terdakwa menarik kabel kunci kontak *on off* dari bawah menggunakan tang dan menggabungkannya sehingga motor tersebut dapat menyala, selanjutnya Terdakwa membawa motor tersebut ke tempat kos Terdakwa dan memasukkan ke kamar kosan yang saat itu kosong;

- Bahwa Terdakwa kemudian dibantu istri Terdakwa yang bernama Mawar membawa sepeda motor tersebut ke Kolaka bersama sepeda motor merek Yamaha NMAX, Sulawesi Tenggara menggunakan mobil rental, untuk dijual dengan harga Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah). Uang hasil penjualan motor tersebut telah digunakan Terdakwa untuk pembayaran biaya rental mobil, biaya perjalanan Sinjai-Kolaka, dan kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa atas hilangnya motor Korban Esi Oksania tersebut, Korban Esi Oksania mengalami kerugian kurang lebih Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dan juga mengganggu pekerjaan Korban Esi Oksania sehari-hari;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi semua unsur dalam dakwaan kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP;
- Bahwa putusan *judex facti* yang menjatuhkan pidana penjara kepada 1 (satu) tahun telah mempertimbangkan hal-hal melingkupi perbuatan Terdakwa baik hal meringankan maupun memberatkan sebagaimana ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP, sifat perbuatan Terdakwa dan tidak melampaui kewenangannya;
- Bahwa alasan Kasasi Penuntut Umum berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan kasasi yang demikian tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 218 K/Pid/2024



cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenang, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI SINJAI** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis, tanggal 7 Maret 2024** oleh **H. Dwiarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Ainal Mardhiah, S.H., M.H.**, dan **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Widyatinsri Kuncoro Yakti, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Ainal Mardhiah, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Widyatinsri Kuncoro Yakti, S.H., M.H.

Untuk Salinan,

MAHKAMAH AGUNG

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Umum,

Dr. H. Minanoer Rachman, S.H., M.H.

NIP. 19660601 199212 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 218 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)